



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR : 16/HK.03.1/3518/2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KONTRIBUTOR BERITA DAN TIM ADMIN  
MEDIA SOSIAL, WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK  
TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakan Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekeretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Tim Kontributor Berita Dan Tim Admin Media Sosial, Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 170/HM.06-SD/06/KPU/II/2021, tanggal 17 Februari 2021, perihal Optimalisasi Pemanfaatan Akun Media Sosial dalam Membangun Kredibilitas Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG STANDARD OPERASIONAL PROSEDUR OPTIMASLISASI WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Tim Kontributor Berita dan Tim Admin Media Sosial Website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KPU KABUPATEN NGANJUK  
Sekretaris



K R I S T A N T O

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 16/HK.03.1/3518/2022  
TENTANG  
PENETAPAN TIM KONTRIBUTOR BERITA DAN TIM ADMIN  
MEDIA SOSIAL, WEBSITE KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**TIM KONTRIBUTOR BERITA WEBSITE  
KPU KABUPATEN NGANJUK**

| <b>NO</b> | <b>NAMA KONTRIBUTOR</b> | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>                        | <b>KETERANGAN</b>                  |
|-----------|-------------------------|---|------------------------------------|
| 1         | Pujiono                 | Ketua KPU   | Kontributor Berita pada Minggu I   |
|           | Kristanto               | Sekretaris  |                                    |
|           | Imam Wahyudi            | Kepala Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik          |                                    |
|           | Heni Riastutik          | Staf  |                                    |
|           | Afran Efendi            | Staf  |                                    |
| 2         | Yudha Harnanto          | Anggota KPU   | Kontributor Berita pada Minggu II  |
|           | Anang Subekti           | Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM                       |                                    |
|           | Anita Rosanti           | Staf  |                                    |
|           | Jaswadi                 | Staf  |                                    |
|           | Septyan Wahyu N         | Staf  |                                    |
| 3         | Muchiyin                | Anggota KPU   | Kontributor Berita pada Minggu III |
|           | Dwi Riyanto Y           | Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi      |                                    |
|           | Bintang Surya Pamungkas | Staf  |                                    |
|           | Anang Asy'ari           | Staf  |                                    |
|           | M. Mirza Sulthoni       | Staf  |                                    |
| 4         | Nanang Wahyudi          | Anggota KPU   | Kontributor Berita pada Minggu IV  |
|           | Moh Aris Jatmiko        | Anggota KPU   |                                    |
|           | Imam Basuki             | Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Hupmas |                                    |
|           | Wiji Rahayu             | Staf  |                                    |
|           | Joko Edy S              | Staf  |                                    |

**TIM ADMIN AKUN MEDIA SOSIAL  
KPU KABUPATEN NGANJUK**

| <b>NO</b> | <b>NAMA ADMIN</b>  | <b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>                      | <b>AKUN MEDIA SOSIAL</b> |
|-----------|--|---|--------------------------|
| 1         | 1. Imam Basuki<br>2. Afran Efendi  | 1. Kasubbag Teknis<br>2. Staf                       | Instagram                |
| 2         | 1. Imam Basuki<br>2. Wiji Rahayu   | 1. Kasubbag Teknis<br>2. Staf                       | Facebook                 |
| 3         | 1. Imam Basuki<br>2. Afran Efendi  | 1. Kasubbag Teknis<br>2. Staf                       | Twitter                  |
| 4         | 1. Imam Basuki<br>2. Afran Efendi  | 1. Kasubbag Teknis<br>2. Staf                       | Youtube                  |
| 5         | 1. Imam Basuki<br>2. Wiji Rahayu<br>3. M.Mirza Sulthoni<br>4. Afran Efendi | 1. Kasubbag Teknis<br>2. Staf<br>3. Staf<br>4. Staf | TikTok                   |

Ditetapkan di Nganjuk  
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK,

ttd

PUJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat  
KPU KABUPATEN NGANJUK  
Sekretaris

  
KRISTANTO